



PUTUSAN
Nomor 464 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KRISTINA SAMARA, bertempat tinggal di Rt/Rw: 016/008, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marianus Moa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 12, Maumere-Flores, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. PEMIMPIN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG MAUMERE, berkedudukan di Jalan Don P. C. X. da Silva Nomor 1, Maumere;

2. PEMIMPIN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR UNIT NITA, berkedudukan di Nita, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, diwakili oleh Paulus Dari, selaku Kepala Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nita, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wibisana Suryatmana, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Denpasar dan Kantor Cabang Maumere, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang nasabah dari Para Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5 dengan saldo awal = Rp. 48.832,00 (Empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah).

Penggugat membuka rekening Tabungan BRI BRITAMA di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Maumere (Tergugat I);

2. Bahwa oleh karena sudah menggunakan sistim online, maka segala transaksi untuk rekening Penggugat dipindahkan ke Unit Nita (Tergugat II);

3. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, Penggugat mau mencairkan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) di kantor Tergugat II, dan Penggugat menyuruh salah seorang cucu kandungnya bernama Michael Charles Manek untuk mencairkan jumlah uang tersebut.

Akan tetapi Tergugat II menolak dan meminta Penggugat yang datang ke kantor Tergugat II, untuk mencairkan uang sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

4. Bahwa saldo simpanan Penggugat pada tanggal 12 April 2013, sebesar Rp. 29.875.540,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan setelah tanggal 12 April 2013, Penggugat tidak pernah mencairkan lagi sisa uang tabungannya;

5. Pada tanggal 12 November 2013, Para Tergugat mengganti buku tabungan Britama yang baru (buku tabungan ke 2), karena buku tabungan 1 kolomnya sudah penuh.

Posisi sisa tabungan Britama Penggugat pada tanggal 20-10-2013, sebesar Rp. 29.955.266,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

6. Bahwa baru pada tanggal 20-09-2015, karena Penggugat berencana berangkat ke Australia, maka Penggugat bersama salah seorang anak mantunya ke kantor BRI Unit Nita untuk menarik sisa uang tabungannya.

Saat itu Penggugat kaget, sebab saldo simpanan Penggugat hanya sebesar: Rp. 2.357.409,00 (dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah).

Maka Penggugat bertanya kepada Petugas, siapa yang menarik uang tabungan Penggugat ? sebab setelah tanggal 12 April 2013, Penggugat tidak pernah menarik uang tabungannya.

Saat itu Penggugat meminta Petugas menunjukkan bukti slip penarikan uang akan tetapi Petugas tidak bisa membuktikan. Penggugat juga meminta rekaman kamera CCTV, untuk mengetahui siapa yang menarik uang

Halaman 2 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017



tabungan Peggugat, dan petugas berjanji untuk mengambil dan memperlihatkan rekaman kamera CCTV kepada Peggugat akan tetapi setelah Peggugat menunggu beberapa jam, Petugas tidak pernah membawa rekaman kamera CCTV;

7. Oleh karena terjadi perselisihan paham antara Peggugat dengan Para Tergugat, maka Petugas Para Tergugat datang ke rumah Peggugat dan meminta buku tabungan Britama (buku ke 2) yang disimpan oleh Peggugat. Peggugat tidak mau memberi buku tabungan tersebut akan tetapi petugas menyatakan akan mencocokkan dengan data-data lainnya di kantor Para Tergugat. Sebelum Peggugat menyerahkan buku tabungan ke 2, Peggugat foto copy buku tabungan Britama yang ke 2 tersebut;

8. Bahwa setelah mengambil buku tabungan Britama yang ke 2, oleh Para Tergugat diterbitkan lagi buku tabungan Britama yang ke 3.

Buku tabungan ke 3 diterbitkan tanggal yang sama dengan buku tabungan yang ke 2 yaitu tanggal 12 November 2013, yang dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Peggugat.

Bahwa buku tabungan Britama yang ke 2 kemudian di gunting oleh Para Tergugat, pada halnya buku tabungan Britama yang ke 2 tersebut, masih ada 10 (sepuluh) halaman kosong, sehingga tidak perlu diterbitkan lagi buku tabungan baru (buku ke 3);

9. Bahwa setelah diterbitkan buku tabungan Britama ke 3, baru Peggugat mengetahui adanya transaksi-transaksi (penarikan-penarikan uang dan transaksi-transaksi uang masuk) yaitu:

- Penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Nopember 2013.
- Penarikan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2014.
- Uang masuk ke rekening Peggugat sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2014.
- Uang masuk ke rekening Peggugat sebesar Rp. 5.308.875,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) pada tanggal 07 Januari 2014.
- Uang masuk ke rekening Peggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Januari 2014;

10. Bahwa Para Tergugat dan Para Petugasnya tidak pernah memberitahukan kepada Peggugat adanya transaksi (uang masuk) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Penggugat, pada halnya untuk pelayanan yang prima kepada para nasabah, Penggugat wajib diberitahu adanya transaksi-transaksi tersebut;

11. Bahwa setelah terjadi persoalan, Para Tergugat datang ke rumah/toko Penggugat di Nita, dengan membawa buku tabungan ke 2 yang sudah digunting dan buku tabungan baru atau buku tabungan ke 3, akan tetapi Penggugat menolak menerima buku tabungan ke 3.

Sedangkan buku tabungan ke 2, Penggugat menerima kembali, tetapi Penggugat menanyakan, mengapa buku tabungan tersebut digunting di halaman depan?;

12. Bahwa berulang kali terjadi pertemuan antara Penggugat dan Para Tergugat di toko/ rumah Penggugat di Nita untuk penyelesaian persoalan raibnya uang tabungan Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) akan tetapi tidak ada penyelesaian.

Penggugat menanyakan kepada Para Tergugat yang juga menghadirkan Para Petugas (teller dan mantan Kepala Kantor BRI Unit Nita).

Siapa yang mengambil uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ?

Penggugat minta Para Tergugat menunjukkan slip penarikan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, akan tetapi Para Tergugat tidak mampu menunjukkan atau membuktikannya.

Penggugat juga Para Tergugat membuka dan memperlihatkan kembali rekaman kamera CCTV tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat membuktikannya;

13. Bahwa untuk penyelesaian persoalan ini, secara kekeluargaan, maka Penggugat telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat tanggal 16 Nopember 2015 dan tembusan ke beberapa Instansi, agar persoalan ini diselesaikan di luar sidang Pengadilan;

14. Bahwa Tergugat I telah menanggapi, melalui suratnya tanggal 14 Desember 2015, yang isinya menyatakan penarikan uang sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai prosedur, tanpa melampirkan bukti-bukti, baik berupa slip-slip penarikan uang tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014, maupun rekaman kamera CCTV tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014;

15. Bahwa surat tanggapan dari Tergugat I kami terima tanggal 17 Desember 2015 dan pada tanggal 18 Desember 2015, Penggugat menanggapi secara tertulis.

Halaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tanggapan tersebut dikirimkan kepada Tergugat I dan tembusan ke beberapa Instansi.

Tanggal 14 Januari 2016 Tergugat I menanggapi surat tanggapan Penggugat yang isinya sama dengan surat tanggal 14 Desember 2015;

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat, sebab bank tidak menjamin keselamatan uang simpanan nasabah (Penggugat).

Ketentuan pasal 37 B ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang PERBANKAN menyatakan:

“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank bersangkutan”.

Bahwa terbukti sampai dengan gugatan ini diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Maumere, Para Tergugat tidak mampu membuktikan, slip-slip penarikan dan rekaman kamera CCTV;

17. Bahwa oleh karena itu, kepada Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan secara tunai uang simpanan Penggugat sebesar Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat tanpa syarat apapun, dan juga kepada Para Tergugat akibat perbuatannya dihukum pula membayar bunga atas uang simpanan Penggugat tersebut, setiap bulan sebesar 1 % terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014 dari jumlah tabungan sebesar Rp. 57.263.098 (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh delapan rupiah) terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan ditaati/dijalankan oleh Para Tergugat;

18. Bahwa upaya damai di luar persidangan Pengadilan, telah diupayakan oleh Penggugat namun gagal;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah nasabah dari Para Tergugat, dengan rekening tabungan Britama sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5, dengan jumlah tabungan awal = Rp. 48.832,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Menyatakan hukum, jumlah tabungan Britama Penggugat pada tanggal 20 September 2015, sesuai saldo tanggal 11 April 2013 sebesar Rp. 29.875.540,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 5 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus empat puluh rupiah) dan transaksi tanggal 06 Januari 2014 sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), transaksi tanggal 07 Januari 2014 sebesar Rp. 5.308.875,00 (lima juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) transaksi tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijumlahkan = Rp. 29.875.540 + Rp. 17.000.000 + Rp. 5.308.875 + Rp. 5.000.000 = Rp. 57.184.415 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah);

4. Menyatakan hukum, Penggugat tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

5. Menyatakan hukum raibnya uang tabungan Britama Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) menjadi beban dan tanggung jawab Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang tabungan Britama Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika selambat-lambatnya 8 (delapan) hari, setelah keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan diberitahukan secara patut kepada para Tergugat;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar bunga setiap bulan sebesar 1 % dari jumlah tabungan Britama sebesar Rp. 57.184.415,00 (lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) terhitung sejak tanggal 08 Januari 2014, sampai dengan keputusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan dijalankan oleh Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidiar: Atau menjatuhkan keputusan lain yang di pandang Adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

1. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Maumere dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita;



2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai institusi yaitu berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening antara Penggugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kupang, dimana dalam Perjanjian Pembukaan Rekening tersebut Tergugat I bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk secara *ex officio* dan bukan bertindak dalam kapasitasnya sebagai individu (*vide* Akta Surat Kuasa Direksi Kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 15 Tanggal 20 Mei 2015);
 3. Bahwa dengan ditariknya Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Maumere dan Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Nita selaku pihak yang mewakili PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara *a quo*, berakibat gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*error in persona*);
 4. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku terhadap gugatan yang mengandung cacat formil (*error in persona*) haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).
2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur liberl*)
1. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat pada dasarnya memperlakukan transaksi penarikan/pencairan tunai dan menuntut pengembalian uang simpanan Britama Penggugat sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
 2. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan *a quo* tersebut sangat tidak jelas menyebutkan apakah gugatannya merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan Wanprestasi. Dikarenakan tidak ada satupun dalil dalam gugatan *a quo* menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ataukah gugatan Wanprestasi.
 3. Maka sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1145K/Pdt/1984 terhadap gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban Gugatan Konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II;
3. Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai berikut;
4. Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II adalah salah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat khususnya untuk mengelola keuangan masyarakat antara lain dalam bentuk penerimaan simpanan/tabungan. Hal ini telah Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II laksanakan sejak lama dan telah mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat;
5. kepercayaan dari masyarakat tersebut merupakan modal utama Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II telah mengambil uang tabungan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menuntut untuk mengembalikan uang simpanan/tabungan dimaksud dengan tanpa didasari bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, hal tersebut jelas telah merusak citra dan reputasi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II di mata masyarakat dan berdampak hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II;
6. berdasarkan hal tersebut diatas, maka nyata-nyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah secara melawan hukum melakukan perbuatan pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017



Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 *jo.* Pasal 1372 KUH Perdata;

7. oleh karena itu sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk menuntut kembali pemulihan nama baik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II dengan cara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II secara di muka umum melalui surat kabar. Selain itu sangat beralasan pula bagi Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk menuntut ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

8. untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonvensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding dan atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara melawan hukum telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II secara di muka umum melalui surat kabar;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi, maupun *verzet* (*iut voerbaar bij voorraad*);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Mme., tanggal 25 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum, Penggugat adalah Nasabah dari Para Tergugat, dengan rekening tabungan Britama sejak tanggal 31 Maret 2009, Nomor rekening 0119-01-005047-50-5, dengan jumlah tabungan awal Rp. 48.832,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 104/PDT/2016/PT.KPG., tanggal 12 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/PDT.G/2016/PN Mme yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 15 November 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Pembanding/Kuasanya telah menerima dan menanda tangani Relas pemberitahuan putusan banding, pada tanggal 24 Oktober 2016 (copy bukti terlampir).
2. Selanjutnya Penggugat dengan perantaraan Kuasanya telah mengajukan permohonan/ Pernyataan kasasi, pada tanggal 4 Nopember 2016 dan pada tanggal 11 Nopember 2016 telah mengajukan lagi Memori Kasasi ini.
3. Dengan demikian ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penerubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi.

Halaman 11 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017



Dengan terpenuhinya syarat-syarat formil oleh Pemohon Kasasi, maka pernyataan kasasi dan memori kasasi ini diterima dan patut dipertimbangkan.

4. Adapun keberatan-keberatan kami yakni :

4.1. Bahwa *Judex Facti*, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sebab tidak mencermati dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat.

4.2. Majelis Hakim Banding, hanya menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan memori banding kami (terlampir dalam berkas perkara).

4.3. Penggugat berjuang untuk mencari keadilan sampai di tingkat kasasi (Mahkamah Agung R.I) oleh karena Penggugat tidak pernah menarik uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah) yaitu :

- Penarikan tunai pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- Penarikan tunai pada tanggal 08 Januari 2014 sebesar Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah).

4.4. Selama berbulan-bulan terjadi proses mediasi di luar sidang Pengadilan, dimana Penggugat berulang kali minta kepada pihak Para Tergugat/Para Termohon Kasasi, untuk menunjukkan:

1. Slip-slip penarikan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014.
2. Rekaman CCTV yang dijanjikan oleh Para Tergugat.

Akan tetapi setelah Penggugat menunggu berbulan-bulan, baik slip-slip penarikan maupun CCTV tidak pernah diperlihatkan dan dipertontonkan oleh Para Tergugat.

Maka untuk mencari keadilan dan memperoleh kebenaran, Penggugat akhirnya menggugat di Pengadilan Negeri Maumere pada bulan Januari 2016.

4.5. Penggugat/Kuasanya kaget pada babak pembuktian Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat antara lain bukti-bukti berupa slip-slip penarikan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 8 Januari 2014 darimana Tergugat memperoleh bukti-bukti tersebut?



Apakah di rekayasa ? Mengapa tidak diperlihatkan pada saat mediasi? abik sebelum diajukan gugatan maupun pada saat mediasi oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri?

4.6. Di persidangan Pengadilan Negeri Maumere, saat di tanya oleh Majelis Hakim, tentang kebenaran bukti-bukti slip penarikan tersebut Penggugat dengan tegas-tegas menjawab: Tidak pernah menanda tangani slip-slip penarikan tersebut.

Pada tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 8 Januari 2014, Penggugat tidak pernah datang ke kantor Para Tergugat untuk menarik uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah).

4.7. Penggugat minta diputarkan rekaman CCTV untuk kejadian tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 08 Januari 2014 akan tetapi alasan dari Para Tergugat bahwa rekaman CCTV nya sudah kadaluarsa.

4.8. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi seharusnya dibebankan untuk mengucapkan sumpah Suplitoir/sumpah tambahan oleh *Judex Facti* sebab saksi Para Tergugat yaitu Sdri. Theresia Adriyani S. Peni yaitu saksi yang bertugas sebagai kasir pada tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 8 Januari 2014, (saat kejadian) telah mengakui kesalahannya di persidangan Pengadilan Negeri Maumere.

4.9. Hal tersebut tidak cukup di pertimbangkan oleh *Judex Facti*, sebab untuk maksud apa Para Tergugat tidak mau menunjukkan bukti-bukti slip penarikan tersebut ?

Mengapa baru diajukan pada persidangan Pengadilan?

Andaikata bukti-bukti berupa slip-slip penarikan dan rekaman CCTV diperlihatkan dan ditunjukan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi, maka gugatan tidak akan diajukan oleh Penggugat.

Menjadi pertanyaan, mengapa disembunyikan? adakah maksud lain dari Para Tergugat ?

Majelis Hakim Mahkamah Agung yang kami muliakan :

Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah seorang Janda yang miskin, setiap hari bekerja dengan membuka kios di rumah yang ditinggalkan Almarhum Suami.

Oleh karena penghasilan tidak cukup untuk hidup sebulan, maka setiap bulan anak-anak kandung mengirimkan uang yang langsung ke rekening Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau ada kebutuhan mendadak baru Penggugat ke Bank (Para Tergugat) untuk menarik uang.

Dalam tahun 2014 ada 2 kali pengiriman dari anak-anak Penggugat/Pemohon Kasasi, akan tetapi Penggugat tidak langsung mengecek di bank BRI.

Setelah beberapa bulan kemudian atau \pm 8 bulan Penggugat ke Bank BRI dan akan mencairkan uang simpanannya, ternyata saldonya hanya beberapa ratus ribu saja dan mengagetkan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dipersidangan dapat membuktikan sebagian dari apa yang didalilkan dalam gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, Penggugat terbukti adalah nasabah Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2009;

Bahwa karena penuh buku diganti pada tanggal 12 Nopember 2013, dan pada saat itu tanda tangan Penggugat tidak sama dengan tanda tangan pada buku pertama yang diganti, maka saat itu juga buku yang baru akan dibuat diganti dengan buku lain agar sama dengan tanda tangan yang ada di buku pertama;

Bahwa Penggugat tidak mengakui tanda tangan yang ada pada slip pengambilan tabungan/penarikan pada tanggal 12 Nopember 2013 sebesar Rp.20.000.000,00 dan tanggal 8 Januari 2014 sebesar Rp.35.000.000,00 karena menurut Penggugat bukan tanda tangannya dan Penggugat tidak pernah datang ke BRI (Tergugat) pada tanggal tersebut;

Bahwa mengenai palsu atau tidak slip pengambilan tanggal 12 Nopember 2013 dan tanggal 8 Januari 2014 belum ada putusan mengenai pemalsuan tentang asli tidaknya tanda tangan tersebut;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan perbedaan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KRISTINA SAMARA tersebut harus ditolak;

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KRISTINA SAMARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Halaman 15 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 16 dari 15 hal.Put. Nomor 464 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)